



**BUPATI GRESIK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK**  
**NOMOR 19 TAHUN 2022**  
**TENTANG**

**PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Pasal 6A ayat (2) Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
  - b. bahwa untuk melakukan penilaian kinerja perangkat daerah perlu disusun dan ditetapkan indikator dalam pengukuran masing-masing variabel dalam Indeks Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan

- Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik.
6. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran, sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan yang disusun dalam Indeks Perangkat Daerah.
7. Indeks Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat IPD adalah pengukuran perbandingan dari perangkat daerah yang satu dengan perangkat daerah yang lain berdasarkan pada 5 (lima) variabel.
8. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

9. Tambahan penghasilan pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diperoleh ASN diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB II

### TATA CARA PENILAIAN

#### Pasal 2

- (1) IPD merupakan dasar untuk perhitungan basic TPP masing-masing Perangkat Daerah untuk tahun berikutnya (n+1).
- (2) Variabel pengukuran IPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. SAKIP;
  - b. indeks reformasi birokrasi;
  - c. rasio belanja perjalanan dinas;
  - d. indeks inovasi organisasi; dan
  - e. capaian kinerja pembangunan zona integritas.
- (3) Rincian masing-masing variabel dari IPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. SAKIP (bobot 30%), skor SAKIP diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
    1. nilai kinerja sangat baik (A), nilai 1.000;
    2. nilai kinerja baik (B), nilai 800;
    3. nilai kinerja cukup (C), nilai 600;
    4. nilai kinerja sedang (D), nilai 400; dan
    5. nilai kinerja kurang (E), nilai 200.
  - b. indeks reformasi birokrasi (bobot 25%), skor indeks reformasi birokrasi diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
    1. indeks reformasi birokrasi organisasi diatas 80, nilai 1.000;
    2. indeks reformasi birokrasi organisasi 71 – 80, nilai 800;
    3. indeks reformasi birokrasi organisasi 61- 70, nilai 600;

4. indeks reformasi birokrasi organisasi 51- 40, nilai 400; dan
  5. nilai indeks reformasi birokrasi organisasi kurang dari 50, nilai 0.
- c. rasio belanja perjalanan dinas (bobot 15%), skor rasio belanja perjalanan dinas dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap DPA Perangkat Daerah diluar belanja pegawai sebagai berikut:
1. besaran belanja dibawah atau sama dengan 2 %, nilai 1.000;
  2. besaran belanja 2,01% – 4 %, nilai 800;
  3. besaran belanja 4,01% – 6 %, nilai 600;
  4. besaran belanja 6,01% – 8 %, nilai 400; dan
  5. besaran belanja diatas 8 %, nilai 200
- d. indeks inovasi organisasi (bobot 15%), skor indeks inovasi organisasi diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :
1. memiliki paling sedikit 1 (satu) inovasi pada tahun bersangkutan yang mengikuti kompetisi tingkat nasional, nilai 1.000;
  2. memiliki paling sedikit 1 (satu) inovasi pada tahun bersangkutan yang mengikuti kompetisi tingkat propinsi, nilai 800;
  3. memiliki paling sedikit 1 (satu) inovasi pada tahun bersangkutan tetapi belum mengikuti kompetisi, nilai 600;
  4. memiliki paling sedikit 1 (satu) inovasi 1 (satu) tahun sebelumnya, nilai 400; dan
  5. tidak memiliki inovasi, nilai 200.
- e. capaian kinerja pembangunan zona integritas (bobot 15%), skor capaian kinerja pembangunan zona integritas diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :
1. ditetapkan sebagai Wilayah Zona Integritas (ZI), nilai 1.000;

2. diusulkan sebagai Wilayah Zona Integritas (ZI), nilai 800;
  3. persiapan sebagai Wilayah Zona Integritas (ZI), nilai 600; dan
  4. belum dipersiapkan, nilai 0.
- (4) Nilai IPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari perhitungan basis data perangkat daerah pada bulan Desember tahun sebelumnya.

### Pasal 3

- (1) Penghitungan IPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan pada setiap bulan Desember tahun berjalan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemberian TPP berdasarkan kertas kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pemberian TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 4

- (1) Hasil penghitungan IPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberikan berupa sertifikat.
- (2) IPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diekspose dalam sebuah forum sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil penghitungan IPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dikonfigurasi sebagai rumus penghitungan TPP ASN di dalam Aplikasi Sistem Informasi Pengukuran dan Analisa Tunjangan Aparatur Sipil oleh BKPSDM.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pelaksanaan penilaian kinerja Perangkat Daerah dimulai pada bulan Desember Tahun 2022 dan penerapan IPD sebagai perhitungan basic TPP masing-masing perangkat daerah mulai berlaku pada tanggal 1 Januari Tahun 2023.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 26 April 2022

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 26 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

ttd

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., MT.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022 NOMOR 19



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN GRESIK

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN INDEKS PERANGKAT DAERAH

Indeks Perangkat Daerah : .....(diisi nama Perangkat Daerah)

NO.	VARIABEL	NILAI	BOBOT	SKOR (NILAI X BOBOT)	KETERANGAN
1.	Nilai SAKIP		0,3		
2.	Indeks Reformasi Birokrasi		0,25		
3.	Rasio Belanja Perjalanan Dinas		0,15		
4.	Indeks Inovasi Organisasi		0,15		
5.	Capaian Kinerja Pembangunan Zona Integritas		0,15		

KONVERSI NILAI SKOR :

Total skor >800, Indeks Perangkat Daerah dengan nilai 1

Total skor 601-800, Indeks Perangkat Daerah dengan nilai 0,8

Total skor 401-600, Indeks Perangkat Daerah dengan nilai 0,6

Total skor ≤400, Indeks Perangkat Daerah dengan nilai 0,4

PENGHITUNGAN BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
BERDASARKAN INDEKS PERANGKAT DAERAH :

Besaran alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai ASN dalam 1 (satu) tahun dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$A \text{ TPPIP} = \text{IPD} * B \text{ TPPKB}$$

Keterangan :

A TPPIP = Alokasi TPP berdasarkan Indeks Perangkat Daerah

IPD = Indeks Perangkat Daerah

B TPPKB = Basic TPP berdasarkan Kelas Jabatan

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI